

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama yang dikemukakan diatas, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pajak kendaran bermotor erat kaitannya dengan Anggaran Perbendaharaan dan Belanja Daerah maka Badan Pengawas Propinsi dan BPK berwenang mengaudit pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini BPK menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan pasal 23 E (1) UUD 1945 yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Propinsi dan BPK terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut merupakan pengawasan eksternal, karena dilakukan oleh organ / lembaga-lembaga yang secara organisatoris / struktural berada di luar pemerintahan dalam arti eksekutif. Sedangkan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Badan Pengawas Propinsi dan BPK harus memenuhi standar pemeriksaan meliputi standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan

dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Sedangkan tahap pelaksanaan meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Propinsi dan BPK disusun dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan.

2. Sedangkan rumusan masalah kedua adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam penyelesaian Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, ada 2 yaitu upaya hukum keberatan dan upaya hukum banding. Wajib Pajak melakukan proses keberatan karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap tidak adil. Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas perhitungan pajak, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar tersebut. Upaya hukum yang kedua adalah upaya hukum banding. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.

4.2 Saran

1. Pengawasan terhadap pen pgebalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seharusnya tidak hanya pengawasan eksternal saja yang berperan aktif, namun pengawasan internal juga harus berperan aktif.